

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA UTARA



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Alamat : Jl. H. M. SAID NO. 27 MEDAN

Nomor Telepon : 061 -4527254

Website : diskominfo.sumutprov.go.id

E-mail : diskominfo@sumutprov.go.id



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Telepon: (061) 415046 - 4524309. Faksimile: (061) 4150194
Laman: inspektorat.sumutprov.go.id. Pos-el: inspektorat@sumutprov.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun 2025 menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan, 31 Maret 2026

Inspektur



Sulaiman Harahap, S.H, M.SP, CGCAE, CFrA
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690610 199703 1 005

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Medan,

2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA



Dr. Erwin H. Harahap, S.STP, MM
Pembina Utama Madya /IV-d
NIP. 1976012081996021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi²	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
1.3 Isu Strategis dan Permasalahan	
1.4 Dasar Hukum	6
1.5 Sistematika Laporan Kinerja	7
BAB II	9
PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	9
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	14
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja	21
3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	22
3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	27
3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	30

3.1.4	Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	31
3.1.5	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	31
3.1.6	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	37
3.1.7	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	44
B.	Realisasi Anggaran	47
	BAB IV	51
	PENUTUP	51
	LAMPIRAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	9
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025	10
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025	13
Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2025	15
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja	29
Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	30
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota	31
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	31
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	37
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 LKIP yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara :

Komposisi Pegawai Dinas Kominfo Provsu per 31 Desember 2025 :

Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	Jabatan Struktural	11
	Eselon II (Kepala Dinas)	1
	Eselon III (Kepala Bidang/Sekretaris)	5
	Eselon IV	2
2	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	7

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	IV-e / Pembina Utama	-
2	IV-d / Pembina Utama Madya	1
3	IV-c / Pembina Utama Muda	-
4	IV-b / Pembina Tk. I	5
5	IV-a / Pembina	7
6	III-d / Penata Tk. I	21
7	III-c / Penata	5
8	III-b / Penata Muda Tk. I	7
9	III-a / Penata Muda	8
10	II-d / Pengatur Tk. I	2
11	II-c / Pengatur	-
12	II-b / Pengatur Muda Tk. I	1
13	IX	1
14	V	5
	J u m l a h	63 orang

Komposisi Pegawai berdasarkan Gender (Jenis Kelamin)

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan
3	IV-c	1	-
4	IV-b	4	1
5	IV-a	6	3
6	III-d	10	9
7	III-c	5	-
8	III-b	3	4
9	III-a	8	
10	II-d	-	2
11	II-c	-	-
12	II-b	1	-
13	IX	-	1
	V	3	2
	Jumlah	41	22

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya secara hirarki disusun struktur organisasi kelembagaan Dinas Kominfo Provsu terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Bidang Aplikasi Informatika
5. Bidang Statistik Sektoral
6. Bidang Persandian dan Keamanan Informasi

Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara melaksanakan urusan pemerintahan bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Aplikasi Informatika, bidang Statistik Sektoral, bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :


1. Perumusan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Penyelenggaraan kebijakan informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Perumusan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Perumusan administrasi kebijakan Pemerintahan di bidang informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Perumusan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Sumber : Sub bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara



1.3. Isu Strategis dan Permasalahan

Adapun isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Transformasi digital dan Inovasi Teknologi;
2. Penuntasan Area tanpa Sinyal (Blankspot);
3. Digitalisasi Pelayanan Publik (Program Cerdas);
4. Tata Kelola Data (satu Data Sumut);
5. Keamanan Siber dan Persandian;
6. Peningkatan Literasi Digital Masyarakat dan Aparatur
7. Rendahnya SDM aparatur dibidang TIK, Persandian dan statistik

1.4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

6. Surat Sekretaris Daerah Sumatera Utara Nomor 000.8/742/2025 tanggal 5 Desember 2025 Tentang Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka

- menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

- 1 Perjanjian Kinerja.
- 2 Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, adalah meningkatkan Infrastruktur TIK, pengolahan Data dan diseminasi Informasi dan Komunikasi. Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital, layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta meningkatnya keamanan informasi	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	3,89	3,92	3,93	3,94	3,95
		Meningkatnya kualitas data Statistik sektoral	Indeks pembangunan Statistik	2	2,2	2,3	2,4	2,5
		Meningkatnya diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	76	77	78	79	80
		Meningkatnya pengelolaan Persandian dan keamanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamana)	455	470	480	490	500

Sumber : Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu Periode 2025 -2029

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
	Meningkatnya pengelolaan aplikasi Informatika	Indeks SPBE	point	SPBE adalah Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, Masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai yang mempresentasikan Tingkat kematangan penerapan SPBE	<p>Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut</p> $\text{Indeks Domain}_i = \frac{1}{D_j} \sum_{j=1}^n N_{A_j} \times B_{A_j}$ <p>dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.</p>	Menpan RB

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
				secara keseluruhan.		
	Meningkatnya kualitas data Statistik sektoral	Indeks pembangunan Statistik	point	Indeks Pembangunan Statistik adalah ukuran yang menggambarkan kematangan penyelenggaraan statistik sektoral Indeks Pembangunan Statistik dihitung melalui evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral dengan cara mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral instansi pemerintah pada setiap domain, aspek dan indikator.	Nilai IPS : a. $4,2 > 5,0 =$ Memuaskan b. $3,5 < 4,2 =$ Sangat baik c. $2,6 < 3,5 =$ Baik d. $1,8 < 2,6 =$ Cukup e. $< 1,8 =$ Kurang	BPS

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
	Meningkatnya diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	Indeks Pengelolaan Informasi Publik digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja pengelolaan informasi dan komunikasi publik, baik yang dilaksanakan oleh satuan kerja Kementerian /Lembaga, dan Dinas Kominfo	Survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Komdigi RI	Kementerian Kominfo RI
	Meningkatnya pengelolaan Persandian dan keamanan informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Angka	Pengukuran dilakukan berdasarkan penilaian kualitatif yang diberikan skor atau nilai 1 sd 5 untuk setiap pertanyaan yang diberikan, dan berdasarkan hal tersebut dihitung atau dijumlahkan seluruh total skor, yang akan menjadi nilai indeks keamanan pemerintah daerah. Nilai total maksimum	menghitung prosentase nilai indeks keamanan adalah sbb : Nilai indeks hasil pengukuran/Nilai total angka maksimum (918) Selanjutnya hasil pbagian tersebut dikalikan 100%	BSSN

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
				atau nilai angka sempurna adalah 918		

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, Berikut Rencana Kinerja

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital,	1 Meningkatkan pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	point	3,86
		2 Meningkatkan kualitas data statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Point	1,8

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan serta Meningkatkan Keamanan Informasi	3 Meningkatkan diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	persen	75
		4 Meningkatkan pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)	angka	455

Sumber : Rencana Kerja Dinas Kominfo Provsu

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 adalah sebagai berikut

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE	3,86
2.	Meningkatnya kualitas data statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	6,0
3.	Meningkatnya diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	50
4.	Meningkatnuya pengelolaan Persandian dan keamanan Informasi	Indeks SPBE (terkait keamanan)	455

Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera merupakan indikator yang ada didalam Instruksi Mendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tabel 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Terwujudn layanan Publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	50
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6
		Indeks SPBE	3,89

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provsu Tahun 2025

Untuk perubahan Indikator Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini menyesuaikan dengan Indikator yang ada didalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2025 – 2029. Perubahan Perjanjian Kinerja ini yang akan dilakukan pengukuran kinerjanya untuk Tahun 2025.

Tabel 2.4.1 Formulasi penghitungan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		
				Definisi Operasional	Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
	Terwujudnya layanan Publik berbasis digital	Indeks SPBE	point	<p>SPBE adalah Penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, pemerintah Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, Masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai yang mempresentasikan Tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.</p>	<p>Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut</p> $\text{Indeks Domain} = \frac{1}{10} \sum_{j=1}^n NA_j \times BA_j$ <p>dimana: • NDj adalah nilai indeks domain ke-j; • BDj adalah nilai bobot domain ke-j.</p>	Menpan RB
		Nilai Indeks Transformasi digital Pilar Pemerintah	point	Indeks transformasi pilar pemerintah merupakan indeks yang mengukur sejauh mana pemerintah memanfaatkan teknologi digital	Formulasi perhitungan nilai transformasi digital untuk Pilar Pemerintah di Indonesia saat ini mengacu	Kementerian Komdigi

					pada Indeks Transformasi Digital Nasional (ITDN) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).	
		Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	point	Indeks Pembangunan TIK merupakan indeks komposit yang mengombinasikan 11 indikator dan dikelompokkan kedalam tiga sub indeks (Akses dan Infrastruktur TIK < penggunaan TIK dan Keahlian TIK) menjadi suatu tolak ukur yang dapat digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Memantau dan membandingkan perkembangan TIK, antar wilayah dan antar waktu • Mengukur kesenjangan digital antar wilayah • Mengukur potensi Pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan Pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia 	Mengacu pada metodologi ITU melalui publikasi Measuring the Information Society 2016. Indeks Pembangunan TIK = 0,4 Access + 0,4 Use + 0,2 skill Keterangan : Access : Subindeks akses dan Infrastruktur TIK Use : Subindeks pengguna TIK Skill : Subindeks keahlian TIK	BPS dan Kementerian Komdigi

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program : Pengelolaan Informatika Aplikasi	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan TIK yang disediakan oleh dinas	93%
	Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara	12 bulan
	Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen
	2. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	1 Aplikasi
	3. Koordinasi penyusunan proses bisnis	Jumlah dokumen proses bisnis di Dinas Kominfo	1 dokumen
	4. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah perangkat daerah di Pemerintah Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	4 Perangkat Daerah
2	Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi yang ditetapkan	87%
	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Tersebaranya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah	87 %
	Sub Kegiatan : 1. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah laporan isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	12 laporan

	2. Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	200 Konten
	3. Pengelolaan Komunikasi Publik Media	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	6 Laporan
	4. Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	6 Permohonan
	5. Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12 laporan
	6. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	12 laporan
	7. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	8 Komunitas
3	Program: Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase perangkat daerah yang menyediakan dan menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	94%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi	Telaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	12 Bulan

	Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50 orang
	2. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	98%
4	Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Sandi	89%
	Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	12 bulan
	Sub Kegiatan : 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik"	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 laporan
	Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	42 Perangkat Daerah
	Sub Kegiatan : 1. Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	42 Perangkat Daerah

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nama Perangkat Daerah Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 dan Perjanjian Kinerja tahun 2025 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kineja tahun ini

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Terwujudnya layanan Publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	50	72,07	N/A	Data realisasi ini adalah tahun 2024, untuk realisasi tahun 2025 pelaksanaan pengukurannya di tahun 2026 bersumber dari Kementerian Komdigi
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,02	N/A	Data realisasi tahun 2024
		Indeks SPBE	3,89	3,91	100	Menpan RB

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Uraian penjelasan tabel:

Sasaran Strategis sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah

terwujudnya layanan publik berbasis digital dengan 3 (tiga) indikator kinerja Utama yaitu :

I.1. Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah dengan target nilai 50. Target kinerja tahun berjalan ditetapkan sebesar 50. Realisasi capaian ini menggunakan data tahun 2024 yang bersumber dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia selaku instansi pembina dan penerbit indeks dengan capaian 72,07, sedangkan capaian tahun 2025 dilakukan pengukurannya di tahun 2026.

Indikator ini bersifat eksternal karena pengukuran dan penetapan nilai dilakukan oleh kementerian teknis. Meskipun demikian, berbagai program dan kegiatan pendukung transformasi digital telah dilaksanakan, antara lain penguatan integrasi layanan, pengembangan aplikasi layanan publik, serta peningkatan tata kelola digital perangkat daerah. Dengan demikian, capaian indikator ini akan disesuaikan setelah rilis resmi diterbitkan.

I.2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) dengan target nilai 6, capaian realisasinya menggunakan data tahun 2024 dengan capaian 6,02 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada bulan September 2025.

IP-TIK merupakan indikator makro yang mengukur aspek akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, serta tingkat keahlian/literasi digital. Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya peningkatan infrastruktur jaringan, penguatan sistem informasi, serta peningkatan kapasitas SDM digital guna mendukung pencapaian target dimaksud. Nilai realisasi akan dicantumkan setelah data resmi dipublikasikan.

I.3. Indeks SPBE tahun 2025 dengan target 3.89. Realisasi sebesar 3,91 menunjukkan peningkatan kualitas tatakelola SPBE dan berada pada kategori Sangat Baik (rentang 3,00–3,99). Penilaian SPBE

terdiri dari 4 (empat) domain yaitu 1). Domain Kebijakan SPBE dengan nilai 3,91. 2). Domain Tata Kelola SPBE dengan nilai 4,80 3). Domain Manajemen SPBE dengan nilai 2,09 dan 4). Domain Layanan SPBE dengan nilai 4,75

Capaian ini melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat pencapaian kinerja mencapai 103%. Peningkatan nilai SPBE didukung oleh penguatan arsitektur SPBE, peningkatan integrasi layanan digital, penguatan manajemen risiko, serta komitmen pimpinan dalam percepatan transformasi digital.

Adapun Program dan kegiatan yang mendukung Indikator Utama Nilai Indeks Transformasi Digital, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) dan Indeks SPBE adalah:

A. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan e- Government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi dengan anggaran Rp. 6.680.871.447,- realisasi Rp. 6.574.656.358,99,- (98,41%) dengan sub Kegiatan :

- Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dalam bentuk kegiatan koordinasi untuk peningkatan layanan data yang terintegrasi dengan anggaran Rp. 40.221.127,- dengan realisasinya Rp. 29.575.000,- (73,98 %)
- Koordinasi penyusunan Proses bisnis dalam bentuk kegiatan penyusunan SOP, kebijakan maupun regulasi dengan anggaran Rp. 104 701.420,- realisasi Rp. 55.888.000,-, (53,39 %),
- Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintahan Daerah kegiatannya pengelolaan dan pemeliharaan data center anggarannya Rp 2.467.150.000,- dengan realisasi Rp.2.435.904.548,99 -(98,73 %),
- Penyelenggaraan dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah dalam bentuk penyediaan internet untuk seluruh OPD

PemprovSU anggarannya Rp. 4.068.798.900,- realisasinya Rp. 4.053.096.810,- (99,61%)

Selain itu ada program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika yang juga mendukung Indeks SPBE yaitu :

I. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan program yang mendukung Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pengelolaan Informasi. Adapun Keegiatannya adalah Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan anggaran Rp. 16.815.906.000,- realisasinya Rp. 16.379.082.979,- (97,40 %), yang terdiri atas Sub kegiatan berikut:

- Pengelolaan Media Komunikasi Publik dalam bentuk kegiatan penyebaran informasi melalui media online, media sosial dan media luar ruang dengan anggaran Rp. 9.755.687.700,- realisasinya Rp. 9.440.347.632,- (96,77 %);
- Penyusunan Konten informasi-informasi yang disampaikan melalui kanal-kanal resmi PemprovSU dengan anggaran Rp.712.340.000,- realisasinya Rp.705.067.500,- (98,98%);
- Monitoring Informasi Kebijakan, opini dan Aspirasi Publik bentuk kegiatan penyebaran informasi melalui media elektronik (Radio dan Televisi) serta memonitoring informasi media online dengan anggaran Rp. 561.020.000,- realisasinya Rp. 521124.998, (92,89 %);
- Pelayanan Informasi Publik Penyebaran informasi publik kepada Masyarakat dengan anggaran Rp. 8.000.000,- realisasinya Rp. 6.500.000,- (81,25 %);
- Relasi Media bentuk kegiatan penyebaran informasi media cetak yang terdaftar di pemprovSU dengan anggaran Rp. 510.185.000,- realisasinya Rp.447.900.000,- (87,79 %);

- Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat bentuk kegiatan penyebaran informasi melalui Komunitas Informasi Masyarakat dengan anggaran Rp. 3.385.500.000,-,- realisasinya Rp. 3.384.200.000,- (99,96 %);
 - Dukungan Administratif, Keuangan dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam rangka penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan anggaran Rp. 1.883.173.300,- realisasinya Rp. 1.873.942.849,- (99,51%);
- 2). Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Provinsi merupakan program yang mendukung Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam pengelolaan data. Adapun Kegiatannya adalah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi dengan anggaran Rp.404.756.000,- realisasinya 394.713.500 (97,52%) dengan sub Kegiatan :
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan pembinaan data statistik sektoral dengan anggaran Rp.20.700.000,- realisasi Rp. 13.100.000,- (63,29 %)
 - Peningkatan Peran statistik Sektoral terhadap sistem Nasional bentuk kegiatannya Pembangunan Portal data Daerah Passada dengan anggaran Rp. 384.056.000,-realisasi Rp. 381.613.500,- (99,36 %)
- 3). Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Merupakan program yang mendukung Indeks SPBE dari unsur keamanan . Adapun kegiatan yang mendukungnya adalah :
- I) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dengan sub kegiatan :
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dalam bentuk kegiatan Bimtek/Pelatihan Cyber securiry dengan anggaran Rp. 99.692.000,- realisasinya Rp. 98.364.884,- (98,67 %)

- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk kegiatan Penetration Testing dengan melakukan uji coba kerentanan aplikasi yang dilakukan untuk 3 (tiga) OPD yaitu Dinas Komunitas dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah Aplikasi Sumutprov; Badan Kepegawaian Daerah aplikasinya e- Kinerja ; Badan Keuangan dan aset Daerah aplikasinya e- LRA dengan anggaran Rp. 90.000.000,- realisasinya Rp. 84.000.000,- (93,33 %).
- 2) Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi
- * Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk kegiatan Sosialisasi Jaring Komunikasi Sandi yang diikuti oleh seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 33.100.000,- realisasinya Rp. 14.392.650,- (43,48 %).

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada Tahun 2024, capaian Indeks SPBE sebesar **3,89** dengan kategori Sangat Baik. Sedangkan pada Tahun 2025, capaian meningkat menjadi **3,91**. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 0,02 point.

Peningkatan nilai Indeks SPBE ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, antara lain melalui : 1. Penguatan kebijakan dan arsitektur SPBE; 2. Peningkatan integrasi layanan digital antar perangkat daerah; 3. Optimalisasi manajemen risiko dan pengawasan internal SPBE; 4. Peningkatan kualitas layanan publik berbasis digital.

Walaupun kenaikan nilai bersifat bertahap, hal ini mencerminkan konsistensi dalam implementasi transformasi digital pemerintahan. Mengingat evaluasi SPBE dilakukan secara komprehensif meliputi domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan, maka

peningkatan nilai menunjukkan adanya perbaikan sistemik pada aspek-aspek tersebut.

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan adanya peningkatan nilai Indeks SPBE dari 3,89 menjadi 3,91. Hal ini menandakan bahwa upaya penguatan transformasi digital dan tata kelola SPBE telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Ke depan, diperlukan langkah akseleratif dan inovatif agar nilai Indeks SPBE dapat masuk kategori **Sangat Baik** secara optimal dan memperkuat kualitas layanan publik berbasis digital. Sedangkan untuk Indikator Nilai Indeks Transformasi digital Pilar Pemerintah dan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan Indikator yang baru yang tidak ada pada Indikator sebelumnya.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Tahun 2024		Tahun 2025		Sumber Data	
	2024	2025	2024	2025	Target	Realisasi	Target	Realisasi	2024	2025
	Meningkatnya penguatan Tata Kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah	Terwujudnya layanan Publik berbasis digital	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	75 %	81,04 %	50	72,07	Kementerian Kominfo RI	Kementerian Komdigi RI
	Meningkatnya Pembangunan satu data digital daerah		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,8	1,94	6	6,02	Kementerian Kominfo RI	BPS
	Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks Penilaian Mandiri SPBE	Indeks SPBE	4	4,34	3,89	3,91	Bidang Aptika	KemenPAN RB

3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara periode 2025 – 2029 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Jangka Menengah Rencana Strategis					Tingkat Kemajuan
				2025	2026	2027	2028	2029	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)=4/5*100
1.	Terwujudnya layanan Publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	NA	50	51	51,5	52	52,5	-
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,02	6	6,25	6,45	6,68	6,9	100
		Indeks SPBE	3,86	3,89	3,92	3,93	3,94	3,95	99,2

Sumber : RPJMD Provsu Tahun 2025-2029

Target untuk masing-masing Indikator Kinerja Utama selama 5 (lima) tahun sudah sesuai dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Standar Nasional/ Provinsi/ Nama Daerah Lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya layanan Publik berbasis digital	Indeks SPBE	3,91	3,23

Provinsi Sumatera Utara mencatat capaian impresif pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2025, dengan nilai 3,91. Capaian ini melampaui rata-rata indeks SPBE Nasional yang tercatat sebesar 3,23. Hasil ini menegaskan Komitmen tinggi Sumatera Utara dalam digitalisasi layanan Publik diatas rata-rata Nasional pada Tahun 2025.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Meningkatnya layanan Publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	50	72,07	N/A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6	6,02	N/A
		Indeks SPBE	3,89	3,91	100,5

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Tabel 3.5.1 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi Untuk Masing-Masing Indikator Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	1. Penguatan Tata Kelola Digital <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Pergub tentang SPBE; • Terbentuknya Tim Koordinasi SPBE; • Adanya arsitektur dan peta rencana SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. 	1. Tata Kelola Belum Optimal <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan digital yang terintegrasi; • Perencanaan SPBE tidak berbasis perencanaan; • Koordinasi antar OPD lemah. 	1. Penguatan Tata Kelola dan Kebijakan <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun Masterplan Transformasi Digital Daerah. • Mewajibkan integrasi aplikasi melalui satu portal layanan; • Menerapkan arsitektur SPBE berbasis nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>2. Peningkatan Infrastruktur TIK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersedianya jaringan intra pemerintah yang stabil; • Pemanfaatan pusat data terintegrasi; • Peningkatan keamanan informasi (firewall, backup sistem, sertifikat elektronik). <p>3. Integrasi Aplikasi dan Layanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan aplikasi yang tumpang tindih; • Integrasi layanan perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan publik lainnya; • Implementasi tanda tangan elektronik tersertifikasi. 	<p>2. Infrastruktur TIK Tidak Merata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan jaringan di wilayah tertentu; • Server sering down; • Keamanan siber lemah. <p>3. Aplikasi Tidak Terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak aplikasi berdiri sendiri; • Duplikasi pengembangan aplikasi; • Data tidak sinkron antar perangkat daerah. 	<p>2. Peningkatan Infrastruktur dan Keamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migrasi ke cloud pemerintah; • Implementasi manajemen keamanan informasi; • Backup data terpusat dan disaster recovery plan. <p>3. Integrasi dan Simplifikasi Aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audit seluruh aplikasi OPD; • Menghapus aplikasi yang redundan; • Membangun platform terpadu (super apps layanan publik).

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>4. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Layanan dapat diakses 24 jam.; • Waktu pelayanan lebih cepat; • Meningkatnya kepuasan masyarakat. <p>5. Peningkatan Kapasitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan literasi digital ASN; • Penempatan tenaga IT yang kompeten; • Adanya pengelola sistem di tiap OPD. 	<p>4. Rendahnya Pemanfaatan oleh Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Literasi digital masyarakat rendah; • Sosialisasi kurang maksimal; • Akses internet terbatas. <p>5. SDM Terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya ASN berlatar belakang IT.; • Resistensi terhadap perubahan; • Kurangnya pelatihan berkelanjutan. 	<p>4. Peningkatan Literasi dan Partisipasi Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi layanan digital; • Pusat bantuan layanan online; • Kolaborasi dengan komunitas digital. <p>5. Penguatan SDM Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan teknis dan manajerial SPBE; • Sertifikasi tenaga IT; • Skema rekrutmen tenaga ahli TIK.
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	<p>1. Aspek Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan cakupan jaringan internet hingga wilayah terpencil; • Penyediaan akses Wi-Fi publik di fasilitas umum; • Integrasi pusat data daerah (data center) dan command center. 	<p>1. Kesenjangan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blank spot di wilayah pedesaan; • Kualitas jaringan tidak stabil; • Keterbatasan anggaran pembangunan TIK. 	<p>1. Penguatan Infrastruktur Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan jaringan internet berbasis fiber optic dan BTS; • Kerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi; • Optimalisasi penggunaan anggaran TIK berbasis prioritas.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>2. Aspek Aplikasi dan Layanan Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementasi sistem e-Government (e-office, e-planning, e-budgeting).; • Pengembangan layanan administrasi online (perizinan, pengaduan masyarakat, kependudukan); • Integrasi layanan melalui satu portal terpadu. <p>3. Aspek Literasi Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan ASN dalam penggunaan sistem digital; • Sosialisasi literasi digital kepada masyarakat; • Kolaborasi dengan sekolah dan komunitas digital. 	<p>2. Kurangnya Integrasi Sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi antar-OPD berjalan sendiri-sendiri • Tidak adanya standar interoperabilitas data; • Duplikasi data dan sistem. <p>3. Rendahnya Pemanfaatan Sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASN belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi; • Budaya kerja masih manual; • Sistem yang dibangun tidak user-friendly. 	<p>2. Integrasi dan Standardisasi Sistem</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun arsitektur SPBE daerah; • Menerapkan satu data daerah; • Integrasi seluruh aplikasi dalam satu portal layanan publik <p>3. Peningkatan Kapasitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan rutin ASN terkait sistem digital; • Sertifikasi kompetensi TIK; • Pembentukan tim transformasi digital di tiap OPD.
		Indeks SPBE	<p>1. Aspek Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tersusunnya Peraturan Kepala Daerah tentang SPBE; • Roadmap dan Arsitektur SPBE daerah telah ditetapkan; • Rencana Induk TIK terintegrasi dengan RPJMD. 	<p>1. Kebijakan Tidak Konsisten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum ada regulasi teknis turunan; • Dokumen SPBE hanya formalitas administrasi; • Tidak ada evaluasi 	<p>1. Penguatan Kebijakan dan Arsitektur SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun dan memperbarui Arsitektur SPBE Daerah.; • Menetapkan standar interoperabilitas data;

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				implementasi kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> Mewajibkan seluruh OPD mengikuti blueprint SPBE.
			<p>2. Aspek Tata Kelola</p> <ul style="list-style-type: none"> Terbentuknya Tim Koordinasi SPBE; Peran Dinas Kominfo sebagai leading sektor berjalan efektif; Monitoring dan evaluasi dilakukan berkala. <p>3. Aspek Layanan SPBE</p> <ul style="list-style-type: none"> Tersedianya portal layanan publik terpadu; Implementasi layanan perizinan online; Integrasi pengaduan masyarakat berbasis digital. <p>4. Peningkatan Kapasitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan literasi digital ASN; Penempatan tenaga IT yang kompeten; Adanya pengelola sistem di tiap OPD. 	<p>2. Ego Sektoral Antar OPD</p> <ul style="list-style-type: none"> OPD membangun aplikasi sendiri-sendiri; Tidak mau berbagi data; Tidak ada integrasi sistem <p>3. Layanan Tidak Berorientasi Pengguna</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistem sulit digunakan; Tidak mobile-friendly; Tidak ada survei kepuasan masyarakat <p>4. Rendahnya Kapasitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> ASN belum adaptif terhadap digitalisasi; Kurangnya tenaga IT kompeten; Minimnya pelatihan 	<p>2. Integrasi dan Konsolidasi Aplikasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Menghapus aplikasi yang redundan; Mengembangkan portal layanan terpadu (one single portal); Menerapkan konsep Satu Data Daerah. <p>3. Transformasi Budaya Kerja Digital</p> <ul style="list-style-type: none"> Mendorong paperless office; Digital signature untuk administrasi; Reward bagi OPD dengan kinerja SPBE terbaik. <p>4. Peningkatan Kapasitas SDM</p> <ul style="list-style-type: none"> Pelatihan SPBE bagi pejabat struktural dan teknis; Sertifikasi kompetensi TIK; Rekrutmen tenaga IT profesional atau kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan	Analisis Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dan sertifikasi.	sama pihak ketiga.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kapasitas SDM yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Perlu ditingkatkan dari segala Bidang, baik Bidang Komunikasi Informasi, Statistik Sektor, Persandian dan Aplikasi Informatika. Hal ini disebabkan masih kurangnya perekrutan atau pegawai instansi yang memiliki kapasitas sesuai dengan jabatan dan tugas fungsi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Namun untuk memaksimalkan kinerja dan target, maka SDM yang ada harus merangkap jabatan dan tugas serta saling besinergi antar Bidang maupun Seksi yang ada di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, juga dari luar, baik dari Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pihak Ketiga ataupun akademisi.

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
					(Rp.)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya transformasi layanan Publik	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah Target : 50	72,07	N/A	24.124.325.447	23.545,210.371,99	97,59

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian
					(Rp.)	(Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	berbasis digital	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi Target : 6	6,02	NA			
		Indeks SPBE Target : 3,89	3,91	100,5			

Sumber : Laporan Fungsional Keuangan Dinas Kominfo Provsu

Tabel 3.6.1 Analisis Program Kinerja, dan Solusi Ke Depan

No	Tujuan/Sasaran/Ptogram	Pagu	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	16.815.906.000,-	Pada tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapat Anugerah Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan Kategori "Cukup Informatif". Berdasarkan monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan KI	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat dukungan infrastruktur layanan informasi publik, termasuk dukungan anggaran bagi PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sampai dengan tahun 2025 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyediakan layanan informasi yang tersedia dalam layanan informasi Publik PPID

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Pagu	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meraih Nilai 76,81. Capaian ini menegaskan konsistensi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menerapkan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik secara berkelanjutan.	Sumatera Utara. Hal ini tentu saja memudahkan bagi masyarakat dalam mengakses informasi publik. Konsistensi dalam keterbukaan informasi publik akan terus terjaga agar hak masyarakat atas informasi dapat terpenuhi secara optimal, sekaligus mendorong partisipasi publik dan terwujudnya pemerintahan yang terbuka dan transparan.
2.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	6.680.871.447,-	Keberhasilan didukung oleh adanya perencanaan dan target yang terukur terhadap Indeks SPBE dalam Rencana Pembangunan Sumatera Utara. Berbagai Kegiatan/Sub Kegiatan yang direncanakan juga untuk menjawab indikator penilaian SPBE sekaligus sebagai bentuk implementasi/penerapan	1. Koordinasi dan komunikasi efektif antar bidang sebagai pengampu indikator penilaian SPBE melalui rapat internal lingkup Dinas Kominfo Provsu membahas review domain/aspek/indikator SPBE; 2. Melaksanakan rapat koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan seluruh OPD sebagai wadah koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membahas capaian

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Pagu	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>SPBE. Hasil evaluasi dan pemantauan SPBE serta rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB menjadi panduan dalam perbaikan penerapan SPBE melalui kegiatan/sub kegiatan sehingga dapat mencapai target indeks yang ditetapkan secara Nasional maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Program kegiatan dilaksanakan secara efektif dan prinsip efisiensi berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran</p>	<p>dan tindak lanjut peningkatan SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;</p> <p>3. Koordinator SPBE (Sekda Provsu) menerbitkan surat arahan peningkatan kualitas SPBE kepada seluruh OPD;</p> <p>4. Berkonsultasi dengan kementerian/lembaga pembina teknis (Kementerian PAN-RB, Komdigi, BRIN, BSSN)</p>

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Pagu	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			<p>Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Kemampuan beradaptasi kebijakan nasional (Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE) menjadi kebijakan internal Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Demikian juga berbagai kebijakan sebagai panduan teknis yang diterbitkan oleh kementerian sebagai instansi pembina, menjadi acuan dalam penerapan dan peningkatan SPBE Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.</p>	

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Pagu	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	222.792.000,-	Program Kematangan Keamanan Siber dan Persandian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Kematangan keamanan siber dilaksanakan dengan melakukan identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan insiden siber, sedangkan kematangan keamanan persandian dilaksanakan dengan penyusunan kebijakan pengamanan informasi, pengelolaan sumberdaya keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 2. Pembentukan Tim Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; 3. Pelaksanaan Kegiatan literasi keamanan informasi pada SKPD dan masyarakat luas; 4. Melakukan kegiatan penyelenggaraan sertifikasi elektronik pada sistem elektronik dalam rangka penerapan kerahasiaan, integritas dan ketersediaan pada sistem.

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Pagu	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			informasi dan pelaksanaan jaring komunikasi sandi.	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	404.756.000,-	Pada tahun 2025 Bidang Statistik Sektoral telah bekerjasama dan berkoordinasi dengan BPS Sumut selaku pembina data untuk menjaga agar data yang dipublikasikan telah memenuhi Prinsip Satu Data. Bidang Statistik Sektoral juga telah melakukan pelatihan kepada SKPD selaku produsen data dalam hal penguploatan data dan pemanfaatan data berupa dashboard, Namun karena kurangnya anggaran menjadi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan anggaran agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan maksimal; 2. Menghimbau produsen data agar lebih aktif dalam menyelesaikan tugasnya.

No	Tujuan/Sasaran/ Program	Pagu	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi Yang Dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			penyebab utama banyak kegiatan yang tertunda, selain itu kurangnya partisipasi produsen data dalam kegiatan mengakibatkan penurunan capaian yang telah ditargetkan.	

Uraian penjelasan tabel:

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan anggaran sebesar Rp 24.124.325.447,- dan realisasinya Rp. 23.545,210.371,99,- (97,59 %) dengan kategori sangat tinggi.

Dalam rangka Peningkatan sumberdaya aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara perlu dilakukan kegiatan Bimtek, Pelatihan, Workshop dan Pengembangan Kompetensi sehingga diharapkan dapat dihasilkan sumberdaya Aparatur yang handal dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Terwujudnya transformasi layanan Publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	NA	<p>1. Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>2. Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Keamanan Informasi</p>	<p>Persentase PD yang menggunakan layanan TIK yang disediakan oleh dinas</p> <p>Terkelolanya e-Government di Provinsi Sumatera Utara</p> <p>Indeks Kematangan Keamanan Siber dan Sandi</p>	<p>98,41</p> <p>98,41</p> <p>88,31</p>	Menunjang
		Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	NA	<p>Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Persandian Untuk</p>	<p>Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi</p>	96,14	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks SPBE	3,91	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah provinsi 2. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi dan sandi antar perangkat daerah Provinsi Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi Program: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pemerintah Daerah Provinsi Terlaksananya kegiatan operasional jaring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Provinsi Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyediakan dan menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Terselenggaranya statistik sektoral dilingkup daerah provinsi Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi yang ditetapkan	43,48 97,52 97,52 97,40	Menunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsu	Tersebaranya Informasi dan Kebijakan Tentang Program Prioritas Pemerintah	97,40	

Sumber : Laporan fungsional keuangan Dinas Kominfo Provsu

B. Realisasi Anggaran

Dalam realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah	Realisasi
(1)	(2)	(3)	4
APBD	2024	Rp. 59.976.542.490,-	Rp. 57.261.211.686
APBD	2025	Rp. 46.196.478.891,-	Rp. 44.321.951.429,93

Sumber : Laporan fungsional keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<p>Program : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Relasi Media 2. Penyusun Konten 3. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 4. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat 5. Pelayanan Informasi Publik 6. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik 7. Pengelolaan Media Komunikasi Publik 	<p>Rp 16.815.906.000,-</p> <p>Rp 16.815.906.000,-</p> <p>Rp 510.185.000,-</p> <p>Rp 712.340.000,-</p> <p>Rp 1.883.173.300,-</p> <p>Rp 3.385.500.000,-</p> <p>Rp 8.000.000,-</p> <p>Rp 561.020.000,-</p> <p>Rp 9.755.687.700,-</p>	<p>Rp 16.379.082.979,-</p> <p>Rp 16.379.082.979,-</p> <p>Rp 447.900.000,-</p> <p>Rp 705.067.500,-</p> <p>Rp 1.873.942.849,-</p> <p>Rp 4.565.550.000,-</p> <p>Rp 6.500.000,-</p> <p>Rp 521.124.998,-</p> <p>Rp 9.440.347.632,-</p>	<p>97,40 %</p> <p>97,40 %</p> <p>87,79 %</p> <p>98,98 %</p> <p>99,51 %</p> <p>99,96 %</p> <p>81,25 %</p> <p>92,89 %</p> <p>96,77%</p>
2.	<p>Program : Penyelenggaraan Statistik Sektoral</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 2. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional 	<p>Rp 404.756.000,-</p> <p>Rp 404.756.000,-,-</p> <p>Rp 20.700.000,-</p> <p>Rp 384.056.000,-</p>	<p>Rp 394.713.500,-</p> <p>Rp 404.756.000,-,-</p> <p>Rp 13.100.000,-</p> <p>Rp 381.613.500,-</p>	<p>97,52%</p> <p>97,52%</p> <p>63,29%</p> <p>99,36%</p>

3.	<p>Program : Pengelolaan Aplikasi Informatika</p> <p>Kegiatan : Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional 2. Koordinasi Penyusunan Proses Bisnis 3. Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah 4. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi 	<p>Rp 6.680.871.447-</p> <p>Rp 6.680.871.447,-</p> <p>Rp 40.221.127,-</p> <p>Rp 104.701.420,-</p> <p>Rp 2.467.150.000-</p> <p>Rp 4.058.798.900-</p>	<p>Rp 6.574.656.358,99,-</p> <p>Rp 6.680.871.447</p> <p>Rp 29.757.000,-</p> <p>Rp 55.898.000,-</p> <p>Rp 2.435.904.548,99,-</p> <p>Rp 4.053.096.810.-</p>	<p>98,41%</p> <p>98,41%</p> <p>73,98 %</p> <p>53,39 %</p> <p>98,73 %</p> <p>99,61 %</p>
4.	<p>Program : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi <p>Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi</p> <p>Sub Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi 	<p>Rp 222.792.000,-</p> <p>Rp 189.692.000,-</p> <p>Rp 99.692.000,-</p> <p>Rp 90.000.000,-</p> <p>Rp 33.100.000,-</p> <p>Rp 33.100.000,-</p>	<p>Rp 196.757.534,-</p> <p>Rp 182.364.884,-</p> <p>Rp 98.364.884,-</p> <p>Rp 84.000.000,-</p> <p>Rp 14.392.650,-</p> <p>Rp 14.392.650,-</p>	<p>88,31%</p> <p>96,14 %</p> <p>98,67 %</p> <p>93,33 %</p> <p>43,48 %</p> <p>43,48 %</p>

Sumber : Laporan Fungsional Keuangan Dinas Kominfo Provsu Ta. 2025

Uraian penjelasan tabel:

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Pagu anggaran untuk program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 sebesar Rp.46.196.478.891,- dengan realisasi Rp. 44.321.951.429,93,- (95,94%). dengan kategori sangat tinggi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Sasaran Strategisnya adalah Terwujudnya Transformasi Layanan Publik Berbasis Digital dengan anggaran sebesar Rp.24.124.325.447,- realisasinya capaian kinerja Rp. 23.545,210.371,99,- (97,59 %) dengan kategori sangat tinggi, sedangkan untuk realisasi Keuangannya sebesar (95,94%). dengan kategori sangat tinggi.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memiliki 3 (tiga) indikator yaitu :

- a. Nilai Indeks Transformasi digital Pilar Pemerintah dengan target 50 realisasinya masih menggunakan realisasi tahun 2024, sebesar 72,07 berdasarkan surat Kementerian Komdigi bahwa untuk realisasi tahun 2025 pelaksanaan pengukurannya dilaksanakan di tahun 2026.
- b. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan target 6, realisasi sebesar 6,02 (realisasi tahun 2024) menunggu data rilis dari BPS.
- c. Indeks SPBE target 3,89 dengan realisasi capaian kinerja sebesar 3,91 dengan kategori Sangat Baik, Penilaian SPBE ini terdiri dari 4 (empat) domain penilaian :
 - 1). Kebijakan SPBE dengan nilai 3,91.
 - 2). Tata Kelola SPBE dengan nilai 4,80
 - 3). Manajemen SPBE dengan nilai 2,09
 - 4). Layanan SPBE dengan nilai 4,75

Sedangkan realisasi keuangan yang diperoleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dengan pagu anggaran Rp.46.196.478.891,- dengan realisasinya Rp. 44.321.951.429,93,- (95,94%). dengan kategori Sangat Tinggi.

2. Keberhasilan Indikator Kinerja untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :
 - Penguatan tata Kelola Digital
 - Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Integrasi aplikasi dan layanan
 - Peningkatan Kualitas Layanan Publik Digital
 - Peningkatan Kapasitas SDM
 - Aspek Literasi Digital
 - Aspek Kebijakan
 - Aspek Layanan SPBE

Langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Mengoptimalkan Kualitas Kinerja Pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara;
2. Melibatkan pihak terkait, termasuk stakeholder internal dan eksternal, untuk mendapatkan masukan dan perspektif yang dapat membantu dalam perencanaan perbaikan kinerja;
3. Melakukan evaluasi secara berkala aplikasi yang telah dibangun oleh perangkat daerah dan kemudian memberikan masukan untuk perbaikan kepada Perangkat Daerah yang bersangkutan. Aplikasi yang akan dibangun harus didampingi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika agar aplikasi tersebut dapat memenuhi standar keamanan informasi;
4. Menentukan rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mencapai tujuan strategis. Identifikasi langkah-langkah konkret yang harus diambil, termasuk alokasi sumber daya yang diperlukan;
5. Melakukan pelatihan dan pengembangan staf untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menghadapi perkembangan teknologi dan tuntutan tugas yang semakin kompleks;
6. Memperbarui atau meningkatkan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara dan memastikan bahwa sistem dan perangkat yang digunakan mendukung efisiensi operasional dan pemenuhan tugas;
7. Meningkatkan sistem keamanan informasi untuk melindungi data dan informasi sensitif dari ancaman siber. Implementasikan praktek keamanan terbaik untuk memastikan integritas dan kerahasiaan data;

8. Menjalin kerja sama dengan pihak terkait, baik itu instansi pemerintah lain, sektor swasta, atau lembaga akademis. Kolaborasi dapat meningkatkan pertukaran informasi dan sumber daya;

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, akuntabel dan inovatif sehingga mendapatkan umpan balik guna peningkatan kinerja yang akuntabel bagi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara pada periode mendatang.

Medan, Januari 2026

Kepala Dinas Komunikais dan Informatika
Provinsi Sumatera Utara



Dr. Erwin H. Harahap, S.STP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 1976/208 199602 1001

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Dilampirkan Scan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
 Tahun : 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan pelaksanaan aplikasi Informatika	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintahan	50
2	Meningkatkan diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	77%
3	Meningkatkan kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2
4	Meningkatkan Penguasaan Penilaian dan Keamanan Informasi	Indeks SPIE (sikat eselonan)	65

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 26.915.181.000	AKNO
2. Pelaksanaan Aplikasi Informatika	Rp. 7.253.726.627	AKNO
3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 945.700.000	AKNO
4. Penyelenggaraan Penilaian Teknik Pengukuran Informasi	Rp. 323.326.526	AKNO
TOTAL	Rp. 25.167.925.513	

Medan, 14 Juli 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA, PL. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA,
 MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION PORMAN JUANDA MARPOMARI MAHULAE, ST., M.Si
 NIP. 780009152010011015

Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

Dilampirkan Scan Perubahan PK Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025



LAMPIRAN
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara
Tahun : 2025

No	SARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Selanjutnya layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Riar Pemerintah	50
		Indeks Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK)	6
		Indeks SRIE	1,80

Program	Anggaran	Selangan
1. Pengembangan Aplikasi Informatika	Rp. 6.880.871.447	P. AND
2. Pengabdian Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 86.815.906.000	P. AND
3. Penyelenggaraan Statistik Sekeloa	Rp. 404.754.000	P. AND
4. Penyelenggaraan Persediaan Uraik Pengenerasian Informasi	Rp. 223.793.000	P. AND
TOTAL	Rp. 24.334.325.447	

Medan, 11 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
MUHAMMAD BOBBY AFIFF NASUTION

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA,
Dr. ERWIN H. HARAHAP, S.STP., MH
KORWISUM UTARA MADYA
NIP. 197612301996021001

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Dinas Kominfo Provsu selama 5 tahun

Tabel T.C.22
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara

Kode	Nama	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Estimasi Anggaran (Rp)					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kode	Nama	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Estimasi Anggaran (Rp)					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kode	Nama	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Estimasi Anggaran (Rp)					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kode	Nama	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Estimasi Anggaran (Rp)					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kode	Nama	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Estimasi Anggaran (Rp)					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kode	Nama	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Estimasi Anggaran (Rp)					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kode	Nama	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Estimasi Anggaran (Rp)					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Kode	Nama	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Estimasi Anggaran (Rp)					Keterangan	
					2019	2020	2021	2022	2023		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah Diisi Scan LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah yang diterima dari Inspektorat



NOMOR : 144/196/17/PMU
TANGGAL : 12 Juli 2024

- Tujuan evaluasi adalah:
- Memberikan keyakinan terhadap mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.
 - Tersusunnya rekomendasi atau petunjuk pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.

II. PELAKSANAAN

- A. Waktu Pelaksanaan Evaluasi**
Evaluasi dilaksanakan dari tanggal 1 April s.d. 19 April 2024 selama 9 (sembilan) hari kerja.
- B. Susunan Keanggotaan**
Tim evaluasi terdiri dari:
- Penanggung Jawab: Lasso Marhan
 - Wakil Penanggung Jawab Administrasi: Murdanto
 - Wakil Penanggung Jawab Teknis: Riwan Arifanong
 - Pengendali Teknis: Syahmi Bahri Ritoraga
 - Ketua Tim: Elvina Lubis
 - Anggota: Jimmy H. Sihotang, Bedwin Sumartan
- C. Batasan Evaluasi**
Batasan evaluasi mencakup pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- D. Penyimpulan Data dan Informasi**
Nilai hasil akhir dari penjumlahan indikator memberikan gambaran tingkat Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kategori interpretasi sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
> 90 – 100 (AA)	Sangat Memuaskan
> 80 – 90 (A)	Memuaskan

- d. Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya, terdapat laporan evaluasi dan perubahan dokumen perencanaan;
- e. Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkolaborasi dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- B. Pengukuran Kinerja**
- Pengukuran Kinerja telah dilakukan dengan cara:
 - Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, definisi operasional belum sepenuhnya menjelaskan formula/perhitungan atas cara mengukur kinerja;
 - Terdapat instrumen yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, mekanisme pengumpulan data masih berdasarkan asumsi dan/atau permasalahan;
 - Pengukuran kinerja telah menjadi keaktifan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien, telah dilakukan secara berjenjang dan terintegrasi dengan indikator sebagai berikut:
 - Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang ditetapkan, pengumpulan data kinerja telah relevan secara menyeluruh;
 - Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang ditetapkan, dalam melaksanakan rencana pencapaian target kinerja pada aplikasi rones;
 - Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala, pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala;
 - Setiap level organisasi melakukan penanaman atau pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang, pengukuran kinerja dipantau secara berkala/bertahap;
 - Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (efektif), hanya menggunakan ms. word, tidak aplikasi rones;
 - Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (efektif), hanya menggunakan ms. word, bukan aplikasi rones;
 - Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan indikator sebagai berikut:



LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Privasi Nomor 7092/38/Provinsu/2024 tanggal 1 April 2024 selama 9 (sembilan) hari kerja dari tanggal 1 April s.d. 19 April 2024 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil di Instansi Pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

B. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Alifin dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Negara;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara.

	Sangat Baik
> 70 – 80 (BB)	Baik
> 60 – 70 (B)	Cukup (Memadai)
> 50 – 60 (CC)	Kurang
> 30 – 50 (C)	Sangat Kurang
0 – 30 (D)	

III. TAKTAK DAN PERMASALAHAN

Setelah melaksanakan evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara, ditemukan fakta dan permasalahan sebagai berikut:

- A. Perencanaan Kinerja**
Perencanaan kinerja dengan tugas kepada kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkeseluruhan dengan kriteria sebagai berikut:
- Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dengan indikator sebagai berikut:
 - Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah sudah sesuai dengan RPJMD;
 - Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, sudah tersedia dengan adanya Renstra, Renja dan Program Kerja Eselon II (P) dan Fungsional;
 - Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja, sudah tersedia pada rencana aksi;
 - Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja, sudah tersedia pada DPA Perangkat Daerah;
 - Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyaluran (Cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (Crosscutting) dengan indikator sebagai berikut:
 - Dokumen perencanaan kinerja telah diformulasikan dengan dibubuhi tanda tangan dan cap basah;
 - Dokumen perencanaan kinerja telah dibubuhkan logo/waktu, sudah dipublikasikan pada website dan media sosial lainnya;
- C. Pelaksanaan Kinerja**
- Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dengan indikator sebagai berikut:
 - Dokumen laporan kinerja telah disusun, sudah disusun;
 - Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala, belum dilakukan secara berkala;
 - Dokumen laporan kinerja telah diwaku, belum dilakukan waku;
 - Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan, sudah dipublikasikan di website;
 - Dokumen laporan kinerja telah disampaikan tepat waktu, sudah sesuai;
 - Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atau pencapaian kinerja, informasi lebih baik/tersebut sebagai berikut:

- Pejabat Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023;
 - Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2024;
- C. Maksud dan Tujuan**
Maksud evaluasi AKIP yaitu untuk mengetahui akuitas analisis yang sistematis, pendahuluan, akurat, tepat dan pengujian permasalahan serta pembaruan: solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara.

- Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, sudah dimuat dalam Renja namun belum secara keseluruhan;
 - Kualitas rumusan hasil (Tugas/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai;
 - Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART dan KU sudah SMART;
 - Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, terdapat secara berkelanjutan (sustainable) tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis, KU telah disesuaikan dengan target nasional;
 - Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang dan realistis sudah terdapat;
 - Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkeseluruhan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), sudah terdapat;
 - Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), sudah terdapat dengan melibatkan stakeholder terkait;
 - Setiap pegawai memahami dan menyetujui perencanaan kinerja, sudah ditetapkan;
3. Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkeseluruhan dengan indikator sebagai berikut:
- Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, sudah termuat dalam DPA, kegiatan dan program telah sesuai;
 - Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, sudah termuat dalam DPA namun belum secara menyeluruh, aktivitas telah sesuai;
 - Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track;

- b. Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi keputusan seluruh pegawai, sudah disampaikan namun belum secara menyeluruh.
- c. Informasi dalam laporan kinerja belum baik, tidak digunakan dalam penyusunan akuritas untuk mencapai kinerja, dilakukan secara berkala dan belum secara menyeluruh untuk menyesuaikan aktivitas kinerja.
- d. Informasi dalam laporan kinerja belum baik, tidak digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mencapai kinerja, sudah dilakukan namun belum secara keseluruhan.
- e. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.
- f. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.
- g. Informasi dalam laporan kinerja telah mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, sudah dilakukan namun belum secara menyeluruh.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1. Tidak layak rekomendasi hasil evaluasi dengan indikator: Seluruh rekomendasi atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, rekomendasi belum dilaksanakan secara menyeluruh.
- 2. Cukup layak dengan indikator: Tidak terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja (output) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sudah ada perbaikan kinerja namun belum secara menyeluruh.
- 3. Capaian outcome dengan indikator: Tidak terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja (outcome) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, sudah dilaksanakan hasil evaluasi sebagai perbaikan kinerja namun belum secara 100%.

IV. ANALISA

Berdasarkan fakta dan permasalahan, perbaikan terhadap seluruh kriteria yang dievaluasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 76,65 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Perencanaan kinerja memperoleh nilai 25,20 terdiri dari:
 - 1. Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia dengan nilai 6,00;
 - 2. Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik dengan nilai 7,20;
 - 3. Pelaksanaan kinerja telah dilaksanakan untuk menunjukkan hasil yang berkembang dengan nilai 12,00.
- b. Pengukuran kinerja memperoleh nilai 20,00 terdiri dari:
 - 1. Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur dengan nilai 4,00;
 - 2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebiasaan dalam meninjau kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berkesinambungan dan berkelanjutan dengan nilai 7,00;
 - 3. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyusunan strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan nilai 12,00.
- c. Pelaporan kinerja memperoleh nilai 9,75 terdiri dari:
 - 1. Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja dengan nilai 2,40;
 - 2. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi lobe/realisasi/kegiatan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan dengan nilai 3,15;
 - 3. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyusunan strategi/subjekan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan nilai 4,50.
- d. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai 17,50 terdiri dari:
 - 1. Tidak layak rekomendasi hasil evaluasi dengan nilai 6,00;
 - 2. Capaian output dengan nilai 2,50;
 - 3. Capaian outcome dengan nilai 6,30.

V. KESIMPULAN

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 dilaksanakan guna mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil dengan nilai sebagai berikut:

No	Kriteria	Nilai	Kategori
1	Perencanaan Kinerja	25,20	B
2	Pengukuran Kinerja	20,00	
3	Pelaporan Kinerja	9,75	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50	
Total		76,65	

menyatakan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara mendapatkan nilai 76,65 dengan kategori B3 (Sangat Baik) dan perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai kategori A (Memuaskan) serta di tingkat kategori maksimal A3 (Sangat Memuaskan).

VI. REKOMENDASI

- a. Atas hal tersebut, Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Inspektoral Provinsi Sumatera Utara menyarankan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara agar:
 - 1. Meningkatkan aplikasi inovasi untuk pengumpulan data kinerja dan mengukur capaian kinerja;
 - 2. Meninjau dokumen Laporan Kinerja;
 - 3. Diskusikan Laporan Kinerja menggunakan pendekatan realitas kinerja di level realisasi/kegiatan/ (beats/track kinerja);
 - 4. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi lebih baik seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
 - 5. Membuat Laporan Kinerja secara berkala (per bulan).

VII. PENUTUP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dan Implementasi SAOP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun berdasarkan data dan fakta yang diperoleh selama melaksanakan evaluasi.

Laporan ini merupakan dokumen pengarsipan yang bersifat rahasia, tidak bisa diberikan, diarsipkan dan dibagikan kepada pihak yang tidak berkepentingan (Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017).

Medan, 2024


 Lili Mardani
 Kepala Dinas Madra
 NIP. 196410511842511002

- Tim Evaluasi
- 1.  Murni
NIP. 197202041006281001 Wakil Penanggung Jawab Administrasi
 - 2.  Rani Anindya
NIP. 197201031990040003 Wakil Penanggung Jawab Teknis
 - 3.  Syarifuddin
NIP. 196802041992031901 Pengendali Teknis
 - 4.  Elva Elva
NIP. 196506050009802602 Staf TI
 - 5.  Jevy Hilda
NIP. 19780222010010010 Anggota
 - 6.  Siska
NIP. 19620304010010008 Anggota

Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 (Jika ada)

Diisi Scan Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023 (Jika ada).

Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara					
No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Pelaksanaan
1	Membangun aplikasi monev untuk pengumpulan data kinerja dan mengukur capaian kinerja	Melakukan Perencanaan Pembangunan aplikasi Monev	Masih dalam Proses Perencanaan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsu	Dalam proses pembahasan
2	Mereviu dokumen Laporan Kinerja	Melakukan Perbaikan dokumen kinerja untuk pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan	Pertriwulan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsu dan Kepala Bidang	Melakukan rapat dan pertemuan dengan bidang untuk perbaikan kinerja
3	Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara	Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi pencapaian target kinerja	Pertriwulan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsudan seluruh ASN	Rapat dengan seluruh ASN dalam rangka penjadia informasi dalsm laporan kinerja
4	Membuat Laporan Kinerja secara berkala (per triwulan)	Melakukan rekapitulasi realisasi hasil capaian target kinerja	Pertriwulan	Kepala Dinas Dinas Kominfo Provsu dan Kepala Bidang	Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang
Medan, 2025					
An. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SEKRETARIS,					
					
A. Yazid Matondang, S. Sos PEMBINA TINGKAT I NIP 196905281998031003					

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024 (Jika Ada)

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024